



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rojab 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0183/012/VIII/2019, tertanggal 7 Juni 2018, yang diterbitkan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2019/PA.Pwl



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah bersama di , Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 6 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK, umur 8 tahun;
2. ANAK, umur 7 tahun dan kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, bahkan Tergugat memanggil teman Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk meminum minuman beralkohol dan juga bermain judi bersama dengan teman-teman Tergugat, sehingga pada saat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis lagi;

5. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk tidak meminum minuman beralkohol dan bermain judi lagi, tetapi Tergugat malah mara-marah dan tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Desember 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tetap saja tidak merubah sikapnya yang masih saja sering minum minuman beralkohol dan bermain judi, sehingga pada saat kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah dengan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Balatedong (Tasiu) karena Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati atas sikap Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2019/PA.Pwl



7. Bahwa pada bulan Juli 2016, Penggugat mendengar kabar dari keluarga Tergugat jika Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga izin dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa kini telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
10. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan #0046# tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/012/VIII/2019 Tanggal 07 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Kue, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah di rumah kediaman bersama Penggugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Tergugat karena, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi bersama dengan teman-teman Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Penyebab lainnya karena Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sudah mempunyai anak dengan istri baruna tersebut.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI.**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai XXX, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju. Saksi mengaku sebagai #1522#, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah dirumah kediaman bersama Penggugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa penyebabnya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Tergugat karena, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi bersama dengan teman-teman Tergugat;
- Penyebab lainnya karena Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sudah mempunyai anak dengan istri baruna tersebut.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, bahkan Tergugat memanggil teman Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk meminum minuman beralkohol dan juga bermain judi bersama dengan teman-teman Tergugat, sehingga pada saat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis lagi. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk tidak meminum minuman beralkohol dan bermain judi lagi, tetapi Tergugat malah mara-marah dan tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat. Bahwa pada bulan Desember 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tetap saja tidak merubah sikapnya yang masih saja sering minum minuman beralkohol dan bermain judi, sehingga pada saat kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah dengan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Balatedong (Tasiu) karena Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati atas sikap Tergugat. Bahwa pada bulan Juli 2016, Penggugat mendengar kabar dari keluarga Tergugat jika Tergugat telah menikah lagi tanpa

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2019/PA.Pwl



sepengetahuan Penggugat dan juga izin dari Pengadilan Agama. Bahwa kini telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat spernah diusahakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2009, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan Deswin Herianto bin Mukhtar M., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, rumah tangga mulai tidak harmonis, ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi, dan jika Penggugat menasehatinya Tergugat tidak menerima dengan baik, Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sudah punya anak;.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lebih dari 4 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 560.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 656.000,00
- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)